

PANDUAN TIM PENILAI INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2021



**PANDUAN TIM PENILAIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MSYARAKAT AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI
PEKANBARU 2021**



Akademi Kebidanan

Sempena Negeri

PEKANBARU

TERAKREDITASI LAM-PTKes (B)

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU

Nomor : 19.26.REV-J/TU-II/III/2021

Tentang

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN TIM PENILAIAN INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU;

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan budaya mutu baik dalam bidang akademik, pelayanan administrasi serta ruang lingkup civitas Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru, maka perlu dilakukan Penyusunan Panduan Tim Penilaian Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan pada butir (a) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru tentang Penetapan dilakukan penyusunan Panduan Tim Penilaian Internal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

MENGINGAT :

- 1. UU. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. PP.No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 3. UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan;
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru tentang Penyusunan Panduan Tim Penilaian Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

KEDUA : Penyusunan Panduan Tim Penilaian Internal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Institusi Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 15 Maret 2021

DIREKTUR,


SUSI HARTATI, SST.M.Keb
NIDN: 103097701

Tembusan Yth diberikan kepada :

- 1. Ketua Yayasan Sempena Negeri Pekanbaru sebagai laporan.
- 2. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan.
- 3. Arsip.

H. Soekarno-Hatta / Arengka Atas
Handayani - I No 1 Pekanbaru - 28294
Telp / Fax : 0761 - 61050, 64666
e-mail : sempena.negeri@yahoo.co.id
Website : www.sempenanegeri.ac.id

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI KEBIDANAN SEMPENA NEGERI PEKANBARU

VISI

Menjadi Akademi Kebidanan yang unggul di bidang Kesehatan reproduksi ibu dan Anak yang dapat bersaing Di pasar Nasional tahun 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan/ pengajaran pada asuhan kebidanan reproduksi ibu dan anak yang mengikuti IPTEK secara intelektual dan kompeten yang dapat bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang terkait dengan ruang lingkup kesehatan reproduksi ibu dan anak yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat dibidang promotif dan preventif dalam ruang lingkup ibu dan anak dengan upaya melakukan kerja sama antar institusi yang bermanfaat bagi semua.

TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga professional di bidang kebidanan yang berwawasan nasional.
2. Menghasilkan Ahli Madya Kebidanan yang berkompeten dalam bidang kebidanan yang berpusat pada kesehatan reproduksi khususnya ibu dan anak.
3. Meningkatkan kegiatan informasi dan inovasi, pengembangan penelitian serta pengabdian masyarakat yang terdepan dalam bidang kesehatan reproduksi khususnya ibu dan anak.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran, serta merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku di lingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman komite penilaian atau review oleh penilai/reviewer internal. Komite penilaian atau reviewer bekerja berdasarkan pada asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja reviewer melandasi prinsip kehati-hatian, keterukuran, dan professional. Reviewer internal bekerja pada penelitian internal dan pengabdian masyarakat internal yang dilakukan di lingkungan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru.

Penelitian internal dilakukan oleh para dosen Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru pada penelitian terapan (*applied research*). Penelitian terapan berfokus pada pemecahan masalah spesifik yang dialami oleh organisasi atau institusi. Penelitian terapan yang dilakukan oleh para dosen Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru wajib menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi karya ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi SINTA, atau jurnal internasional bereputasi.

Tahapan yang dilakukan berupa tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Selain itu, reviewer juga menilai penilaian dari usulan bantuan dana penelitian, system pembiayaan, dan sanksi yang mengacu pada aturan yang berlaku. Pada tahap pengajuan merupakan tahapan pertama dari kegiatan penelitian untuk menilai kelayakan dari proposal penelitian yang diajukan. Seleksi dilakukan dengan proses evaluasi rencana anggaran biaya (RAB).

Hasil penilaian dan rekomendasi oleh komite penilai/reviewer akan dijadikan acuan utama oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam menetapkan status diterima atau ditolaknya sebuah usulan proposal. Sehingga proses seleksi ini diharapkan menjadi tahap awal untuk menjamin mutu dan keberlangsungan penelitian.

2. REVIEWER

2.1. Persyaratan Reviewer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Berikut syarat menjadi Reviewer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu :

1. Berpendidikan minimal Magister (S2).
2. Mempunyai NIDN yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
3. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
4. Sanggup mematuhi kode etik reviewer dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai Reviewer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
5. Berpengalaman pada bidang penelitian, minimal 1 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional atau penelitian berskala internasional dan atau Berpengalaman pada bidang pengabdian masyarakat, minimal 1 kali sebagai ketua pengabdian, dan atau Berpengalaman publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3 sebagai First Author.
6. Diutamakan mempunyai HKI minimal Hak Cipta.
7. Diutamakan mempunyai H-Index > 1.

2.2. Tugas Reviewer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Komite penilaian dan/atau Reviewer bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, komite penilaian dan/atau Reviewer berfungsi :

1. Melakukan desk evaluasi proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat.
2. Mengevaluasi proposal yang telah dinyatakan lolos desk evaluasi (pemaparan).
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
4. Mengevaluasi kelayakan hasil monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
5. Membahas hasil dari kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

2.3. Penguasaan Reviewer

Berikut beberapa hal yang harus dikuasai oleh Reviewer yaitu :

1. Memahami buku pedoman dan ketentuan-ketentuan lainnya, meliputi:
 - a. Buku pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku di Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
 - c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Permenristekdikti No 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian.

- e. Permenristekdikti No 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi).
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019.
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Memahami kriteria/makna dari setiap skema penelitian yang akan dievaluasi.
 3. Memahami metode penelitian.
 4. Memahami kode etik penelitian yang berlaku secara universal.

2.4. Tugas Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal

Adapun tugas dari Reviewer Proposal yaitu :

1. Memberikan rekomendasi hasil kelayakan substansi, perkiraan TKT, perkiraan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
3. Mengevaluasi kelayakan hasil monev untuk keberlanjutan penelitian.
4. Membahas hasil penelitian.
5. Mengidentifikasi potensi keberlanjutan dan pengembangan.

2.5. Etika Reviewer

Berikut etika dari reviewer yaitu :

1. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
2. Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.

3. Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian dan pengabdian (Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi 2 Tahun Revisi 2021) yang ada.
4. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer.
5. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review-nya.
6. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan.
7. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
8. Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
9. Untuk kebakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (classified), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (transparency), keterlacakan (traceability), ketaatazasan (consistency), keadilan (fairness), dan ketepatanwaktuan (timeliness).
10. Saat akan meloloskan proposal dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan lingkungan dekatnya menggunakan produk terkait nantinya.

3. TAHAP SELEKSI

Tahapan seleksi proposal penelitian dengan mekanisme kompetisi meliputi:

- 1) Proposal yang telah diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal.
- 2) Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal menilai dan memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang dituangkan ke dalam form penilaian berikut rekomendasi yang diusulkan oleh reviewer.
- 3) Form penilaian tersebut diserahkan kepada LPPM Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru sebagai dasar pertimbangan penetapan.

4. TATA CARA PENUGASAN REVIEWER DAN PENILAIAN

4.1 Penugasan Reviewer

Berikut alur penugasan Reviewer yaitu :

1. LPPM membuat plotting pembagian proposal ke setiap reviewer berdasarkan etika yang berlaku
2. LPPM menerbitkan surat tugas kepada reviewer berikut dengan panduan dan form penilaiannya.

4.2 Tata Cara Penilaian

Berikut tahapan alur penilaian yang dilakukan oleh Reviewer yaitu :

1. Setiap reviewer akan diberikan form penilaian
2. Form tersebut kemudian diisi oleh reviewer sesuai dengan plotting proposal yang dibagikan oleh LPPM. Semua isian form wajib diisi

3. Reviewer membubuhkan tanggal penilaian, tanda tangan dan nama jelas di akhir form penilaian
4. Reviewer mengumpulkan setiap form yang ditentukan sebelum tenggat waktu pengumpulan
5. LPPM melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi reviewer
6. Penetapan proposal yang lolos
7. LPPM mengumumkan hasil penetapan penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan SK Direktur Akbid Sempena Negeri Pekanbaru.

5. REFERENSI

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 1–11
2. Buku Panduan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru

**FORMULIR PENILAIAN
PROPOSAL**

Judul Penelitian :

Bidang Unggulan PT :

Program Studi :

Ketua Penelitian :

 a. Nama :

 b. NIDN :

 c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : Orang

Lama Penelitian :

HASIL PENILAIAN

Skor Nilai :

Keterangan :

BIAYA PENELITIAN

Biaya disetujui : Rp

Terbilang :

Komponen		
1	Honorarium untuk pelaksana	Rp
2	Pembelian bahan habis pakai	Rp
3	Perjalanan untuk survei/sampling data, sosialisasi/ transport	Rp
4	Seminar hasil dan publikasi	RP
Jumlah		RP

Pekanbaru,
Ketua LPPM

Mengetahui,
Direktur

**BERITA ACARA
SIMPOSIUM LOKAL KEBIDANAN**

Pada hari ini..... Tanggal..... Telah diselenggarakan acara
Seminar Hasil Penelitian

Dengan Judul :
.....
.....

Hasil Karya :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No HP :

Alamat Surat (email) :

Pada Acara Seminar tersebut :

Sebagai Penyaji :

Sebagai Moderator :

Sebagai Reviewer Internal :

.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPPM

**Mengetahui,
Direktur**

FORMULIR PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian :

.....

.....

Bidang Unggulan PT :

Program Studi :

Ketua Penelitian :

a. Nama :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : Orang

Lama Penelitian :

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai Bobot × Skor
1	Kesesuaian hasil dan sasaran Penelitian	25		
2	Pemanfaatan hasil penelitian	25		
3	Kemampuan mempresentasikan hasil	20		
4	Ketercapaian luaran	30		
	Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1= Buruk, 2= Sangat Buruk, 3= Kurang, 4= Cukup, 5= Baik, 6= Sangat Baik)

Komentar Penilai:

.....

.....

Pekanbaru,.....
Penilai,

()

DAFTAR HADIR
ACARA PELAKSANAAN SEMINAR LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian :

.....

.....

Bidang Unggulan PT :

Program Studi :

Ketua Penelitian :

 a. Nama Lengkap :

 b. NIDN :

 c. Jabatan Fungsional :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			
3.			3.
4.			
5.			5.
6.			
7.			7.
8.			

Ketua LPPM

**Mengetahui,
Direktur**

FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Pengabdian :

Bidang Unggulan PT :

Program Studi :

Ketua :

a. Nama :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota : Orang

Lama Kegiatan :

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai Bobot × Skor
1	Keterkaitan antara proposal terhadap Visi Misi Perguruan Tinggi	25		
2	Keterkaitan antara proposal Pengabdian terhadap capaian Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi	25		
3	Ketajaman masalah dan tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat	20		
4	Manfaat Kegiatan	30		
	Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1= Buruk, 2= Sangat Buruk, 3= Kurang, 4= Cukup, 5= Baik, 6= Sangat Baik)

Nilai < 5,0 ditolak.

Komentar Penilai:

.....

.....

Pekanbaru,.....

Penilai,

()

FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Pengabdian :

Bidang Unggulan PT :

Program Studi :

Ketua :

a. Nama :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota : Orang

Lama Kegiatan :

HASIL PENILAIAN

Skor Nilai :

Keterangan :

BIAYA PENELITIAN

Biaya disetujui : Rp

Terbilang :

Komponen		
1	Honorarium untuk pelaksana	Rp
2	Pembelian bahan habis pakai	Rp
3	Perjalanan untuk survei/sampling data, sosialisasi/ transport	Rp
4	Seminar hasil	RP
Jumlah		RP

Pekanbaru,
Ketua LPPM

Mengetahui,
Direktur

**BERITA ACARA
SIMPOSIUM LOKAL KEBIDANAN**

Pada hari ini..... Tanggal..... Telah diselenggarakan acara
Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan Judul :
.....
.....

Hasil Karya :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No HP :

Alamat Surat (email) :

Pada Acara Seminar tersebut :

Sebagai Penyaji :

Sebagai Moderator :

Sebagai Reviewer Internal :

.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPPM

**Mengetahui,
Direktur**

DAFTAR HADIR
ACARA PELAKSANAAN SEMINAR LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Judul :

.....

.....

Hasil Karya :

NIDN :

Jabatan Fungsional :

No HP :

Alamat Surat (email) :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			
3.			3.
4.			
5.			5.
6.			
7.			7.
8.			

Ketua LPPM

**Mengetahui,
Direktur**

FORMULIR EVALUASI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Pengabdian :

.....

.....

Bidang Unggulan PT :

Program Studi :

Ketua :

a. Nama :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota : Orang

Lama Kegiatan :

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai Bobot × Skor
1	Keterkaitan antara proposal terhadap Visi Misi Perguruan Tinggi	25		
2	Keterkaitan antara proposal Pengabdian terhadap capaian Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi	25		
3	Ketajaman masalah dan tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat	20		
4	Manfaat Kegiatan	30		
	Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1= Buruk, 2= Sangat Buruk, 3= Kurang, 4= Cukup, 5= Baik, 6= Sangat Baik)

Nilai < 5,0 ditolak.

Komentar Penilai:

.....

.....

Pekanbaru,.....
Penilai,

Mengetahu,
K.LPPM
